



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

PENGUMUMAN

Nomor : 06/PL.01.2-PU/1906/KPU-Kab/IV/2019

Tentang

PERPANJANGAN WAKTU PELAYANAN PENGURUSAN PINDAH MEMILIH

Sehubungan dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, dengan ini diumumkan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat melakukan pengajuan pindah memilih dengan mengakomodir pemilih dengan keadaan tertentu, yaitu keadaan tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih, karena:
 - a. Sakit;
 - b. Tertimpa Bencana Alam;
 - c. Menjadi Tahanan Karena Melakukan Tindak Pidana, atau;
 - d. Menjalankan Tugas Pada Saat Pemungutan Suara.
2. Pelayanan pengajuan Pindah Memilih dilakukan sampai 7 (Tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pukul 16.00 WIB.
3. Pemilih datang ke Posko Pelayanan dengan membawa identitas kependudukan/ KTP-elektronik.
4. Pemilih dapat mengurus Pindah Memilih dengan datang ke Posko Layanan Pindah Memilih di:
 - a. Sekretariat Kantor KPU Belitung Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jl. Raya Manggar-Gantung, atau;
 - b. Sekretariat PPS di Kantor Desa masing-masing.

Manggar, 01 April 2019

**KPU Kabupaten Belitung Timur
Ketua,**

TTD

RIZAL